



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI**
2. Tempat lahir : Palu
3. Umur/Tanggal lahir : 30/2 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Djaelengkara Kel. Lambara Kec.Tawaili Kota Palu/BTN Kelapa GadingBlok AS 15 Kel. Kalukubula Kec. SigiBiromaru Kab. Sigi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/65/XI/2023/Reskrim tanggal 2 November 2023;

Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa menghadap didampingi Rachmi, S.H., Helmy, S.H., Rafika.A Suralele, S.H., Suban Bakri, S.H., dan Kuwait, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Tanggul Utara Kel.Birobuli Utara

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Palu Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SK/2024/PN Pal tertanggal 02 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang berhubungan dengan jabatannya atau pekerjaannya secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar faktur penjualan.
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan PT. Aditama Logam Jaya.
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu No.029/ALI-HARD/PK/II/2023.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023.

Dikembalikan kepada PT. Aditama Logam Jaya melalui saksi ANDI AHMAD.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan ini adalah perkara/masalah perdata sehingga memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI, pada hari senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 20 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Perusahaan PT. Aditama Logam Jaya jalan Wahid Hasyim Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu berupa uang tunai sejumlah kurang lebih Rp. 202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Aditama Logam Jaya, tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI selaku karyawan perusahaan PT. Aditama Logam Jaya ditugaskan sebagai sales mempunyai tugas dan tanggung jawab, menjual atau menawarkan barang serta menerima, menagih uang hasil penjualan dari konsumen dan terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI memperoleh gaji perbulan.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI selaku sales di perusahaan PT. Aditama Logam Jaya, pada hari senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 20 Oktober 2023, telah menerima uang hasil penjualan barang-barang dari toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan bangunan yang



seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

1. TB. Mitra Abadi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 - No. Faktur 28057 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - No. Faktur 28060 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
2. CV. Sulawesi Jaya sebanyak 4 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 - No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 - No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (enam belas juta rupiah)
3. Toko Galaxi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27818 tanggal 26 September 2023 sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 28760 tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
4. Toko Baja Mas sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27587 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 - No. Faktur 28331 tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
5. Toko Rejeki sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27239 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 27357 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 27392 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bukit Gading No. Faktur 27415 tanggal 15 September 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



7. TB. Rejeki kokoh Perkasa sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27634 tanggal 21 September 2023 sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 27992 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
8. TB. Palu Mujur 2 No. Faktur 27230 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
9. Toko Anisa No. Faktur 27781 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
10. TB. Mega Bangunan sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 28012 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - No. Faktur 28411 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 28568 tanggal 18 Oktober 2023 sejumlah Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
11. Toko Agung Jaya sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27763 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 28070 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
12. TB Sinar No. Faktur 28829 tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
13. Toko Berkat Jaya Bangunan No. Faktur 28260 tanggal 09 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
14. TB Sri Rejeki No. Faktur 27231 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Dan terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI telah menerima uang setoran dari toko-toko sebanyak 14 (empat belas) toko namun tidak di setor ke admin bagian keuangan seluruhnya berjumlah Rp. 202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI lakukan secara berulang-ulang kali dari senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 20 Oktober 2023.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI tersebut menyebabkan PT. Aditama Logam Jaya mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI, pada hari senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 20 Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Perusahaan PT. Aditama Logam Jaya jalan Wahid Hasyim Kel. Baru Kec. Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang berupa Uang tunai Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Aditama Logam Jaya, barang-barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI selaku karyawan perusahaan PT. Aditama Logam Jaya ditugaskan sebagai sales mempunyai tugas dan tanggung jawab, menjual atau menawarkan barang serta menerima, menagih uang hasil penjualan dari konsumen dan terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI memperoleh gaji perbulan.
- Bahwa terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI selaku sales di perusahaan PT. Aditama Logam Jaya, pada hari senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 20 Oktober 2023, telah menerima uang hasil penjualan barang-barang dari toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan bahan bangunan yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 1. TB. Mitra Abadi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Faktur 28057 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- No. Faktur 28060 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- 2. CV. Sulawesi Jaya sebanyak 4 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 - No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 - No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 - No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (enam belas juta rupiah)
- 3. Toko Galaxi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27818 tanggal 26 September 2023 sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 28760 tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- 4. Toko Baja Mas sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27587 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 - No. Faktur 28331 tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- 5. Toko Rejeki sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27239 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 27357 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 27392 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- 6. Bukit Gading No. Faktur 27415 tanggal 15 September 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 7. TB. Rejeki kokoh Perkasa sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 - No. Faktur 27634 tanggal 21 September 2023 sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Faktur 27992 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 22.500.000,-
(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- 8. TB. Palu Mujur 2 No. Faktur 27230 tanggal 11 September 2023 sejumlah
Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 9. Toko Anisa No. Faktur 27781 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp.
3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- 10. TB. Mega Bangunan sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai
berikut :
 - No. Faktur 28012 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,-
(enam juta rupiah)
 - No. Faktur 28411 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.560.000,-
(satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 28568 tanggal 18 Oktober 2023 sejumlah Rp. 4.810.000,-
(empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- 11. Toko Agung Jaya sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai
berikut :
 - No. Faktur 27763 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp.
4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - No. Faktur 28070 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.965.000,-
(lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- 12. TB Sinar No. Faktur 28829 tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp.
5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- 13. Toko Berkat Jaya Bangunan No. Faktur 28260 tanggal 09 Oktober 2023
sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 14. TB Sri Rejeki No. Faktur 27231 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp.
29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
- Dan terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO Alias HARI telah
menerima uang setoran dari toko-toko sebanyak 14 (empat belas) toko
namun tidak di setor ke admin bagian keuangan seluruhnya berjumlah Rp.
202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO
PRABOWO Alias HARI lakukan secara berulang-ulang kali dari senin tanggal
11 September 2023 sampai dengan hari selasa tanggal 20 Oktober 2023.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MOHAMMAD HARRY SETYO PRABOWO
Alias HARI tersebut menyebabkan PT. Aditama Logam Jaya mengalami
kerugian sebesar kurang lebih Rp. 202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan
ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dian Savitri Alias Dian, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan karena masalah Penggelapan di PT.Aditama Logam Jaya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa kejadian Penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2023 di PT.Aditama Logam Jaya di Jl.Wahid Hasim Kel.Baru Kec.Palu Barat Kota Palu.
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 yang mana ada beberapa piutang perusahaan PT.Aditama Logam Jaya yang telah jatuh tempo namun belum terbayar.
 - Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT.Aditama Logam Jaya sebagai admin Penagihan dan Pajak yang bertugas merekap uang tagihan masuk serta mencatat dan memegang faktur penjualan kemudian memberikan kepada Sales faktur yang telah jatuh tempo untuk ditagih.
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di perusahaan PT.Aditama Logam Jaya sebagai Sales di PT. Aditama Logam Jaya yang tugasnya menawarkan, menjual serta menagih uang jualan ke konsumen Perusahaan PT. Aditama Logam Jaya.
 - Bahwa Perusahaan PT.Aditama Logam Jaya bergerak dibidang penyedia barang kontruksi bangunan atau selaku distributor.
 - Bahwa barang-barang yang digelapkan oleh terdakwa yaitu berupa uang hasil penjualan barang-barang dari toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang telah membayar tagihan dari PT. Aditama Logam Jaya namun uang tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan PT.Aditama Logam Jaya.
 - Bahwa cara Terdakwa adalah Terdakwa selaku sales yang tugasnya menawarkan, menjual serta menagih uang jualan ke toko-toko yang ada di Kota Palu dan setelah ada konsumen toko yang membeli barang transaksinya melalui sales dengan bukti transaksi perusahaan kepada konsumen Toko, berupa faktur penjualan (nota) dan nota tersebut dua

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



warna jika konsumen sudah melunasi tagihan maka nota warna putih yang saksi berikan kepada terdakwa dan terdakwa yang akan memberikan kepada konsumen sebagai tanda bukti lunas sedangkan nota warna pink diambil dari konsumen selaku bukti penjualan sedangkan jika konsumen toko belum melunasi maka nota warna pink di pegang oleh pihak konsumen sedangkan nota warna putih dipegang pihak perusahaan, setelah di cek di system banyak nota putih yang sudah diambil oleh Terdakwa namun belum tertagih setelah di cek ke konsumen toko ternyata tagihan tersebut sudah dibayar kepada Terdakwa.

• Bahwa uang hasil penjualan barang-barang dari toko-toko atau perusahaan-perusahaan yang seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- TB. Mitra Abadi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Faktur 28057 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
2. No. Faktur 28060 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

- CV. Sulawesi Jaya sebanyak 4 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
2. No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
4. No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (enam belas juta rupiah)

- Toko Galaxi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Faktur 27818 tanggal 26 September 2023 sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
2. No. Faktur 28760 tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Toko Baja Mas sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. Faktur 27587 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
2. No. Faktur 28331 tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Toko Rejeki sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27239 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27357 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 27392 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bukit Gading No. Faktur 27415 tanggal 15 September 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB. Rejeki kokoh Perkasa sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27634 tanggal 21 September 2023 sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27992 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- TB. Palu Mujur 2 No. Faktur 27230 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Toko Anisa No. Faktur 27781 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- TB. Mega Bangunan sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 28012 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 2. No. Faktur 28411 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 28568 tanggal 18 Oktober 2023 sejumlah Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Toko Agung Jaya sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27763 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



2. No. Faktur 28070 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)

- TB Sinar No. Faktur 28829 tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)

- Toko Berkas Jaya Bangunan No. Faktur 28260 tanggal 09 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)

- TB Sri Rejeki No. Faktur 27231 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

• Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) lembar faktur penjualan, dan 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya, dimana saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukti-bukti nota dari periode 20 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023 yang tidak disetorkan oleh Terdakwa.

• Bahwa setelah dilakukan Audit, kerugian materil yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Aditama Logam Jaya adalah sebesar Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

• Bahwa yang awalnya menemukan selisih pembayaran dari konsumen toko adalah Admin dan Tim Audit dan telah dicocokkan di system.

• Bahwa setiap saksi memberikan nota kepada Sales, saksi selalu mencatat siapa sales yang menerima nota tersebut selain itu ada CCTV yang bisa membuktikan jika nota untuk tagihan toko tersebut sudah saksi serahkan kepada terdakwa.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi karena Terdakwa datang menemui owner dan mengaku duluan perbuatan Terdakwa sebelum dilakukan audit dan untuk mutasi nota tersebut hanya menggunakan catatan kecil dari admin.

2. Saksi Andri Thomas Alias Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

• Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena masalah Penggelapan di perusahaan PT.Aditama Logam Jaya yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya, namun tempat kejadiannya di PT.Aditama Logam Jaya di Jl.Wahid Hasim Kel.Baru Kec.Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa Perusahaan PT. Aditama Logam Jaya bergerak dibidang penyedia barang kontruksi bangunan atau selaku distributor.
- Bahwa saksi adalah pelanggan pada perusahaan distributor PT. Aditama Logam Jaya dan saksi membeli barang berupa bahan bangunan dengan system pembayaran kredit ke perusahaan distributor PT Aditama Logam Jaya karena saksi ada membuka toko selaku pengecer. Nama toko saksi adalah CV Sulawesi Jaya.
- Bahwa setiap saksi membeli bahan bangunan pada distributor PT Aditama Logam Jaya melalui terdakwa dan juga transaksi keuangannya melalui terdakwa.
- Bahwa selama saksi transaksi membeli barang melalui terdakwa lebih seringnya secara tunai namun jika ada barang yang saksi order secara kredit pembayarannya tidak lewat dari satu minggu sudah saksi bayar secara cash melalui terdakwa dengan bukti transaksi berupa faktur yang dikeluarkan oleh perusahaan PT. Aditama Logam Jaya dan jika fakturnya warna pink jika saksi belum bayar dan apabila saksi bayar tunai maka saksi akan diberikan oleh sales yakni terdakwa faktur (nota) warna putih tanda bukti transaksi pembelian barang lunas dan faktur warna pinknya saksi kembalikan ke pihak perusahaan PT Aditama Logam Jaya melalui terdakwa.
- Bahwa toko milik Saksi tidak ada lagi utang pada perusahaan PT.Aditama Logam Jaya karena keseluruhan Nota Penjualan ke toko saksi sudah saksi lunasi secara cash melalui Terdakwa.
- Bahwa saksi diperlihatkan kepada barang bukti berupa 4 (empat) lembar faktur penjualan dari PT Aditama Logam Jaya kepada CV. Sulawesi Jaya transaksi dengan rincian No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp.5.100.000,- (enam belas juta rupiah), dimana saksi menerangkan kenal dengan 4 (empat) faktur penjualan dari PT Aditama Logam Jaya sebagai bukti transaksi saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



membeli barang melalui sales bernama terdakwa Harry dan barangnya sudah saksi bayar lunas kepada Terdakwa Harry.

- Bahwa saksi pernah membeli barang tanggal 20 September 2024 dan 30 September 2024 dan tanggal 19 dan 20 Oktober 2024 di perusahaan PT. Aditama Logam Jaya melalui Terdakwa Harry dengan awalnya transaksi pembelian saksi Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) sudah saksi bayar lunas pada tanggal 30 September 2023, transaksi lagi sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi bayar lunas pada tanggal 19 Oktober 2023, transaksi pembelian barang itu melalui terdakwa selaku sales dari PT.Aditama Logam Jaya sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan itu juga saksi sudah bayar lunas serta pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi order barang lagi berupa bahan bangunan dengan transaksi Rp.5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) dan itu juga sudah saksi bayar lunas melalui terdakwa selaku sales dan saksi sudah pegang nota putihnya.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian perusahaan PT. Aditama Logam Jaya akibat perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi memesan bahan bangunan dari perusahaan PT. Aditama Logam Jaya biasanya 2 (dua) kali saja dalam sebulan.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran pembelian bahan bangunan tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan di PT. Aditama Logam Jaya yang ditugaskan untuk melakukan penagihan piutang dan saat itu Terdakwa selaku pihak perusahaan PT. Aditama Logam Jaya ada menyerahkan nota putih kepada saksi sehingga saksi membayarkan tagihan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi Andi Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah Penggelapan di perusahaan milik saksi (PT.Aditama Logam Jaya) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan awal Terdakwa bahwa kejadian penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 namun di ketahui jika perusahaan mengalami kerugian penjualan barang ke konsumen pada hari Senin tanggal 11 September 2023.
- Bahwa perusahaan milik saksi PT.Aditama Logam Jaya bergerak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



dibidang penyedia barang kontruksi bangunan atau selaku distributor.

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan saksi yang ditugaskan selaku sales di perusahaan PT. Aditama Logam Jaya milik saksi dan terkait dengan pengangkatan terdakwa selaku karyawan di PT. Aditama Logam Jaya itu, Terdakwa Harry maupun karyawan yang lainnya ada pengangkatan kerjanya selaku pegawai kontrak dan Terdakwa terhitung selaku pegawai kontrak dari tanggal 1 Januari 2023.
- Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT Aditama Logam Jaya selaku Sales yang menjualkan atau menawarkan barang ke konsumen serta menagih uang hasil dari penjualan barang perusahaan.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa uang hasil penjualan yang telah dibayar oleh konsumen, dimana uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan PT.Aditama Logam Jaya, melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa sepengetahuan saksi maupun pihak perusahaan.
- Bahwa pada saat terdakwa menagih ke konsumen dari perusahaan selalu memberikan Faktur (nota) tagihan berupa nota putih dan nota itu diberikan oleh admin bernama saksi Dian Savitri, dan jika konsumen membayar maka nota putih tersebut diberikan ke konsumen dan nota warna pink diambil sebagai bukti penjualan pertanggung jawaban ke perusahaan.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dengan cara terdakwa sebagai sales yang tugasnya menawarkan barang bahan bangunan ke konsumen berupa toko maupun perusahaan lain yang membutuhkan bahan bangunan selanjutnya uang hasil penjualan itu diambil oleh terdakwa dan tidak disetorkan ke perusahaan PT.Aditama Logam Jaya dan setelah berjalanya waktu saksi curiga dengan terdakwa karena banyak yang bilang, konsumen menunggak dan saksi berinisiatif untuk mendesak terdakwa dan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 terdakwa mengakui bahwa sebahagian uang konsumen yang sudah membayar tidak disetorkan ke perusahaan PT.Aditama Logam Jaya dan setelah dilakukan pengecekan data barang ditemukan kerugian sekitar Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang dari 14 (empat belas) toko sebesar Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



- TB. Mitra Abadi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Faktur 28057 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

2. No. Faktur 28060 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

- CV. Sulawesi Jaya sebanyak 4 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

2. No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)

3. No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

4. No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (enam belas juta rupiah)

- Toko Galaxi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Faktur 27818 tanggal 26 September 2023 sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. No. Faktur 28760 tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Toko Baja Mas sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:

1. No. Faktur 27587 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

2. No. Faktur 28331 tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

- Toko Rejeki sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

1. No. Faktur 27239 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

2. No. Faktur 27357 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

3. No. Faktur 27392 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukit Gading No. Faktur 27415 tanggal 15 September 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB. Rejeki kokoh Perkasa sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27634 tanggal 21 September 2023 sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27992 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- TB. Palu Mujur 2 No. Faktur 27230 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Toko Anisa No. Faktur 27781 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- TB. Mega Bangunan sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 28012 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 2. No. Faktur 28411 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 28568 tanggal 18 Oktober 2023 sejumlah Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Toko Agung Jaya sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27763 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28070 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- TB Sinar No. Faktur 28829 tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Toko Berkat Jaya Bangunan No. Faktur 28260 tanggal 09 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB Sri Rejeki No. Faktur 27231 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang kali sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2023.
- Bahwa saksi diperlihatkan 26 (dua puluh enam) lembar faktur penjualan, 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya, dimana saksi mengenal bukti tersebut sebagai bukti kerugian materil perusahaan saksi PT Aditama Logam Jaya sedangkan 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu, No: 029/ALI-HARD/PK/II/ 2023 dan 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023 bukti bahwa Terdakwa Moh,Harry adalah karyawan yang bekerja di perusahaan PT Aditama Logam Jaya.
- Bahwa setelah dilakukan Audit kerugian materil yang dialami perusahaan PT. Aditama Logam Jaya sebesar Rp. 202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan namun saksi melihat Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang perusahaan sehingga saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi karena Terdakwa sebelumnya sudah datang menemui Saksi dan mengakui duluan perbuatan penggelapan Terdakwa tersebut sebelum Saksi melakukan audit dan saat itu Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengembalikan uang perusahaan secara bertahap melalui potong gaji dan Terdakwa menyetujui namun baru beberapa hari Saksi sudah melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Penggelapan uang milik perusahaan PT. Aditama Logam Jaya.
- Bahwa kejadian awalnya terdakwa lakukan sekitar bulan Mei 2023 sampai dengan akhir bulan Oktober 2023 di perusahaan PT.Aditama Logam Jaya di Jl.Wahid Hasim Kel.Baru Kec.Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa terdakwa adalah Sales di PT. Aditama Logam Jaya, tugas terdakwa adalah menawarkan barang ke toko-toko, menjual dan menagih tagihan piutang, serta menyetorkan uang setoran toko ke perusahaan PT. Aditama Logam Jaya dalam hal ini perusahaan PT. Aditama Logam Jaya yang bergerak dibidang distributor bahan bangunan berupa rangka baja, atap gypsum dan ada juga bahan bangunan lainnya.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tagihan itu jika dibayar konsumen, terdakwa serahkan ke PT. Aditama Logam Jaya melalui admin perusahaan bernama saksi Dian Savitri.
- Bahwa terdakwa ditugaskan melakukan penjualan dan penagihan dari perusahaan sekitar 50 (lima puluh) toko.
- Bahwa cara terdakwa adalah terdakwa selaku Sales mencari orderan bahan bangunan ke toko-toko yang ada di Kota Palu dan setelah ada toko yang mengorder bahan bangunan terdakwa memberikan informasi melalui group Whats App Kantor kemudian barang akan diantarkan oleh karyawan bagian pengantaran kemudian notanya akan dipegang oleh admin perusahaan setelah ada nota tagihan yang jatuh tempo dan ada juga nota yang belum jatuh tempo maka admin akan memberikan nota tersebut kepada terdakwa untuk ditagih, namun setelah terdakwa menerima pembayaran tagihan dari beberapa konsumen toko uangnya tidak terdakwa setorkan kepada Admin perusahaan akan tetapi uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun sesuai dengan pernyataan yang terdakwa buat dengan pihak perusahaan PT. Aditama Logam Jaya sekitar Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan hal itu terjadi karena ada nota tagihan yang terdakwa mainkan dengan cara memberikan harga cash lebih murah ke Toko yang order barang, namun terdakwa laporkan ke perusahaan pembayarannya secara kredit sesuai dengan jadwal jatuh tempo, selanjutnya uangnya terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan toko sebelumnya yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menjadi banyak kerugian perusahaan.
- Bahwa terdakwa diperlihatkan 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya berupa daftar rekapan piutang PT Aditama Logam Jaya, serta beberapa faktur penjualan dengan total keseluruhan Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dimana terdakwa mengenali 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya tersebut dan beberapa faktur perusahaan yang uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa setelah dilakukan audit kerugian materil yang dialami perusahaan PT. Aditama Logam Jaya sebesar Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



- Bahwa uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saja, uang itu terdakwa gunakan untuk bayar cicilan mobil, pinjol, tutup menutupi utang terdakwa dan ada juga untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa belum melakukan pengembalian uang perusahaan namun sebelum terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian, pihak owner perusahaan ingin memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan uang perusahaan dengan mengangsur secara bertahap yakni dengan memotong gaji terdakwa, namun terdakwa belum diberikan kesempatan membayar kerugian perusahaan tiba-tiba pihak owner perusahaan sudah melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian.
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 26 (dua puluh enam) lembar faktur penjualan
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya
- 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu, No: 029/ALI-HARD/PK/II/ 2023
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2023 di PT.Aditama Logam Jaya di Jl.Wahid Hasim Kel.Baru Kec.Palu Barat Kota Palu.
- Bahwa benar, pelakunya adalah Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari dan yang menjadi korban adalah PT. Aditama Logam Jaya.
- Bahwa benar, terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari adalah Sales di PT. Aditama Logam Jaya, tugas terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari adalah menawarkan barang ke toko-toko, menjual

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menagih tagihan piutang, serta menyetorkan uang setoran toko ke perusahaan PT. Aditama Logam Jaya.

- Bahwa benar, Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari selaku Sales mencari orderan bahan bangunan ke toko-toko yang ada di Kota Palu dan setelah ada toko yang mengorder bahan bangunan terdakwa memberikan informasi melalui group Whats App Kantor kemudian barang akan diantarkan oleh karyawan bagian pengantaran kemudian notanya akan dipegang oleh admin perusahaan setelah ada nota tagihan yang jatuh tempo dan ada juga nota yang belum jatuh tempo maka admin akan memberikan nota tersebut kepada terdakwa untuk ditagih, namun setelah terdakwa menerima pembayaran tagihan dari beberapa konsumen toko uangnya tidak terdakwa setorkan kepada Admin perusahaan akan tetapi uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar, setelah dilakukan audit kerugian materil yang dialami perusahaan PT. Aditama Logam Jaya sebesar Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- TB. Mitra Abadi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 28057 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 2. No. Faktur 28060 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- CV. Sulawesi Jaya sebanyak 4 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 2. No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 3. No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 4. No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (enam belas juta rupiah)
- Toko Galaxi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27818 tanggal 26 September 2023 sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No. Faktur 28760 tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Toko Baja Mas sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Faktur 27587 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28331 tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Toko Rejeki sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27239 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27357 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 27392 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bukit Gading No. Faktur 27415 tanggal 15 September 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB. Rejeki kokoh Perkasa sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27634 tanggal 21 September 2023 sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27992 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- TB. Palu Mujur 2 No. Faktur 27230 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Toko Anisa No. Faktur 27781 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- TB. Mega Bangunan sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 28012 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 2. No. Faktur 28411 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 28568 tanggal 18 Oktober 2023 sejumlah Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Toko Agung Jaya sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Faktur 27763 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No. Faktur 28070 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- TB Sinar No. Faktur 28829 tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
 - Toko Berkas Jaya Bangunan No. Faktur 28260 tanggal 09 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
 - TB Sri Rejeki No. Faktur 27231 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa benar, perbuatan terdakwa dilakukan secara berulang-ulang kali sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2023.
 - Bahwa benar, uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan yang telah dibayar oleh konsumen, dimana uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan PT. Aditama Logam Jaya, melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Aditama Logam Jaya.
 - Bahwa benar, terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari hanya mengakui uang perusahaan yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saja, uang itu terdakwa gunakan untuk bayar cicilan mobil, pinjol, tutup menutupi utang terdakwa dan ada juga untuk kehidupan sehari-hari.
 - Bahwa benar, menurut Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari, pernyataan kerugian yang terdakwa buat dengan pihak perusahaan PT. Aditama Logam Jaya sekitar Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) itu terjadi karena ada nota tagihan yang terdakwa mainkan dengan cara memberikan harga cash lebih murah ke Toko yang order barang, namun terdakwa laporkan ke perusahaan pembayarannya secara kredit sesuai dengan jadwal jatuh tempo, selanjutnya uangnya terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan toko sebelumnya yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menjadi banyak kerugian perusahaan.
 - Bahwa benar, terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari diperlihatkan 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya berupa daftar rekapan piutang PT Aditama Logam Jaya, serta beberapa faktur penjualan dengan total keseluruhan Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dimana terdakwa mengenali 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya tersebut dan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



beberapa faktur perusahaan yang uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa benar, 26 (dua puluh enam) lembar faktur penjualan dan 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan (audit) PT Aditama Logam Jaya adalah bukti kerugian materil perusahaan PT Aditama Logam Jaya sedangkan 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu, No: 029/ALI-HARD/PK/II/ 2023 dan 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023 adalah bukti bahwa Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari adalah karyawan yang bekerja di perusahaan PT Aditama Logam Jaya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.
4. Yang dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari telah

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari patut dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, hal.81-82);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud 'dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "Menghendaki dan Mengetahui" :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa penggelapan terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2023 di PT.Aditama Logam Jaya di Jl.Wahid Hasim Kel.Baru Kec.Palu Barat Kota Palu. Bahwa pelakunya adalah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari dan yang menjadi korban adalah PT. Aditama Logam Jaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari selaku Sales mencari orderan bahan bangunan ke toko-toko yang ada di Kota Palu dan setelah ada toko yang mengorder bahan bangunan terdakwa memberikan informasi melalui group Whats App Kantor kemudian barang akan diantarkan oleh karyawan bagian pengantaran kemudian notanya akan dipegang oleh admin perusahaan setelah ada nota tagihan yang jatuh tempo dan ada juga nota yang belum jatuh tempo maka admin akan memberikan nota tersebut kepada terdakwa untuk ditagih, namun setelah terdakwa menerima pembayaran tagihan dari beberapa konsumen toko uangnya tidak terdakwa setorkan kepada Admin perusahaan akan tetapi uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu, No: 029/ALI-HARD/PK/II/ 2023 dan 1(satu) lembar slip gaji bulan September 2023 terbukti bahwa Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari adalah karyawan yang bekerja di perusahaan PT Aditama Logam Jaya.

Menimbang, bahwa uang yang digelapkan oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan yang telah dibayar oleh konsumen, dimana uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan PT. Aditama Logam Jaya, melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Aditama Logam Jaya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Aditama Logam Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan pendapat ahli mengenai unsur pasal ini, bahwa telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang menjual barang milik PT. Aditama Logam Jaya kemudian melakukan penagihan, dimana uang hasil tagihan tersebut tidak terdakwa setorkan kepada PT. Aditama Logam Jaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengakui menggunakan uang milik PT. Aditama Logam Jaya sekitar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saja, dimana terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa (untuk bayar cicilan mobil, pinjol, tutup menutupi utang terdakwa dan ada juga untuk kehidupan sehari-hari).

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari, juga mengakui membuat pernyataan kerugian dibuat dengan pihak perusahaan PT. Aditama Logam Jaya dengan total kerugian Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan alasan terdakwa itu terjadi karena ada nota tagihan yang terdakwa mainkan dengan cara memberikan harga cash lebih murah ke Toko yang order barang, namun terdakwa laporkan ke perusahaan pembayarannya secara kredit sesuai dengan jadwal jatuh tempo, selanjutnya uangnya terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan toko sebelumnya yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi sehingga menjadi banyak kerugian perusahaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata bahwa kerugian PT. Aditama Logam Jaya dengan total kerugian Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) adalah benar akibat dari perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa seijin dan sepengetahuan orang yang berhak yakni kerugian PT. Aditama Logam Jaya, sehingga kerugian PT. Aditama Logam Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.202.860.000,- (dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

A.d. 3. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan dan pelaku memiliki hubungan pekerjaan atau menerima upah dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, dimana dari 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu, No: 029/ALI-HARD/PK/II/ 2023 dan 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023 terbukti bahwa Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari adalah karyawan yang bekerja di

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. Aditama Logam Jaya dengan jabatan sebagai sales, dimana tugas terdakwa menawarkan barang ke toko-toko, menjual dan menagih tagihan piutang, serta menyetorkan uang setoran toko ke perusahaan PT. Aditama Logam Jaya.

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai pegawai pada PT. Aditama Logam Jaya mendapat upah atau gaji setiap bulannya dari PT. Aditama Logam Jaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari selaku Sales PT. Aditama Logam Jaya mencari orderan bahan bangunan ke toko-toko yang ada di Kota Palu dan setelah ada toko yang mengorder bahan bangunan terdakwa memberikan informasi melalui group Whats App Kantor kemudian barang akan diantarkan oleh karyawan bagian pengantaran kemudian notanya akan dipegang oleh admin perusahaan setelah ada nota tagihan yang jatuh tempo dan ada juga nota yang belum jatuh tempo maka admin akan memberikan nota tersebut kepada terdakwa untuk ditagih, namun setelah terdakwa menerima pembayaran tagihan dari beberapa konsumen toko uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Admin perusahaan akan tetapi uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi (untuk bayar cicilan mobil, pinjol, tutup menutupi utang terdakwa dan ada juga untuk kehidupan sehari-hari).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit, kerugian materil yang dialami perusahaan PT. Aditama Logam Jaya sebesar Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- TB. Mitra Abadi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 28057 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 2. No. Faktur 28060 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- CV. Sulawesi Jaya sebanyak 4 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
 2. No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
 3. No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
 4. No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (enam belas juta rupiah)

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Toko Galaxi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27818 tanggal 26 September 2023 sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28760 tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Toko Baja Mas sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Faktur 27587 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28331 tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Toko Rejeki sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27239 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27357 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 27392 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bukit Gading No. Faktur 27415 tanggal 15 September 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB. Rejeki kokoh Perkasa sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27634 tanggal 21 September 2023 sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27992 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- TB. Palu Mujur 2 No. Faktur 27230 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Toko Anisa No. Faktur 27781 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- TB. Mega Bangunan sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 28012 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 2. No. Faktur 28411 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 28568 tanggal 18 Oktober 2023 sejumlah Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



- Toko Agung Jaya sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Faktur 27763 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28070 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- TB Sinar No. Faktur 28829 tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Toko Berkat Jaya Bangunan No. Faktur 28260 tanggal 09 Oktober 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB Sri Rejeki No. Faktur 27231 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menggunakan hasil penjualan/uang tagihan perusahaan PT. Aditama Logam Jaya yang telah dibayar oleh konsumen, dimana uang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan PT. Aditama Logam Jaya, melainkan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Aditama Logam Jaya.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Aditama Logam Jaya mengalami kerugian sebesar Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Barang Sesuatu atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah atau uang, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah "Voorgezett Handeling", dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

- a) Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.
- b) Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.
- c) Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang terungkap bahwa Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari selaku Sales PT. Aditama Logam Jaya mencari orderan bahan bangunan ke toko-toko yang ada di Kota Palu dan setelah ada toko yang mengorder bahan bangunan terdakwa memberikan informasi melalui group Whats App Kantor kemudian barang akan diantarkan oleh karyawan bagian pengantaran kemudian notanya akan dipegang oleh admin perusahaan setelah ada nota tagihan yang jatuh tempo dan ada juga nota yang belum jatuh tempo maka admin akan memberikan nota tersebut kepada terdakwa untuk ditagih, namun setelah terdakwa menerima pembayaran tagihan dari beberapa konsumen toko uang tersebut tidak terdakwa setorkan kepada Admin perusahaan akan tetapi uangnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi (untuk bayar cicilan mobil, pinjol, tutup menutupi utang terdakwa dan ada juga untuk kehidupan sehari-hari).

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit, kerugian materil yang dialami perusahaan PT. Aditama Logam Jaya sebesar Rp.202.860.000,-(dua ratus dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- TB. Mitra Abadi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 28057 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 2. No. Faktur 28060 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.240.000,- (Tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)
- CV. Sulawesi Jaya sebanyak 4 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27606 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. No. Faktur 27950 tanggal 30 September 2023 sejumlah Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)
3. No. Faktur 28621 tanggal 19 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)
4. No. Faktur 28655 tanggal 20 Oktober 2023 sejumlah Rp. 5.100.000,- (enam belas juta rupiah)
- Toko Galaxi sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27818 tanggal 26 September 2023 sejumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28760 tanggal 23 Oktober 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Toko Baja Mas sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Faktur 27587 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28331 tanggal 11 Oktober 2023 sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Toko Rejeki sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27239 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 12.950.000,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27357 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
 3. No. Faktur 27392 tanggal 14 September 2023 sejumlah Rp. 5.550.000,- (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bukit Gading No. Faktur 27415 tanggal 15 September 2023 sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB. Rejeki kokoh Perkasa sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
 1. No. Faktur 27634 tanggal 21 September 2023 sejumlah Rp. 11.250.000,- (Sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 27992 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- TB. Palu Mujur 2 No. Faktur 27230 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Toko Anisa No. Faktur 27781 tanggal 25 September 2023 sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
- TB. Mega Bangunan sebanyak 3 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



1. No. Faktur 28012 tanggal 02 Oktober 2023 sejumlah
Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
2. No. Faktur 28411 tanggal 13 Oktober 2023 sejumlah
Rp. 1.560.000,- (satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
3. No. Faktur 28568 tanggal 18 Oktober 2023 sejumlah
Rp. 4.810.000,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
- Toko Agung Jaya sebanyak 2 kali transaksi dengan rincian sebagai berikut:
 1. No. Faktur 27763 tanggal 25 September 2023 sejumlah
Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. No. Faktur 28070 tanggal 03 Oktober 2023 sejumlah
Rp. 5.965.000,- (lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- TB Sinar No. Faktur 28829 tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah
Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah)
- Toko Berkat Jaya Bangunan No. Faktur 28260 tanggal 09 Oktober 2023
sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- TB Sri Rejeki No. Faktur 27231 tanggal 11 September 2023 sejumlah Rp.
29.500.000,- (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Oktober 2023.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-4 ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi sebagaimana dalam dipertimbangan diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan secara berlanjut", maka terhadap Nota Pembelaan terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum patutlah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 26 (dua puluh enam) lembar faktur penjualan.
- 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan PT. Aditama Logam Jaya.
- 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu No.029/ALI-HARD/PK/II/2023.
- 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023.

Dikembalikan kepada PT. Aditama Logam Jaya melalui saksi Andi Ahmad.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pula terlebih dahulu hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Aditama Logam Jaya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Harry Setyo Prabowo Alias Hari dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 26 (dua puluh enam) lembar faktur penjualan.
 - 2 (dua) lembar hasil pemeriksaan PT. Aditama Logam Jaya.
 - 4 (empat) lembar perjanjian kerja waktu tertentu No.029/ALI-HARD/PK/II/2023.
 - 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023.Dikembalikan kepada PT. Aditama Logam Jaya melalui saksi Andi Ahmad.
6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2024, oleh kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H., dan Allannis Cendana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Mufti Agus Utom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Juniman Konggoasa, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Pal

Paraf